BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan instansi pemerintah yang berkedudukan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi. Dalam pelaksanaannya LAPAN terdiri dari beberapa Deputi yang membawahi berbagai pusat penelitian. Salah satunya adalah Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Pusfatsatklim) dimana penulis melakukan Penelitian Tugas Akhir yang bertempat di Jalan DR Djundjunan nomor 133 Bandung.

Menilik secara kronologis lahirnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tentu tidak terlepas dari perkembangan dalam bidang kedirgantaraan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk memahami keadaan LAPAN, maka kita harus kembali pada tahun 1957-1958 yang merupakan tahun Geofisika Internasional yang dikenal sebagai *International Gheofhysical Year* (IGY). Dalam tahun tersebut di mana untuk pertama kalinya seluruh negara di dunia melakukan penyelidikan lingkungan alam secara simultan dan terkoordinasi. Hasil dari program IGY tersebut sangat membanggakan karena berhasil mengorbitkan satelit S*putnik*, *Explorer* dan lain-lain. Karena

keberhasilannya yang mengantar manusia sehingga dapat memahami betapa luas alam semesta.

Tidak hanya bebekal puas sampai di situ, untuk pertama kalinya para Astronot dan Kosmonot melakukan pengorbitan di ruang antariksa. Hal tersebut tentu saja memacu imajinasi publik mengenai benda-benda ruang angkasa. Di Indonesia pun tak luput dari demam antariksa tersebut. Hal ini ditandai dengan "Deman Peroketan" di mana muncul *public* (kelompok yang menaruh minat sama), baik dari kalangan Mahasiswa maupun ABRI yang bereksperimen untuk membuat roket pada masa itu.

Sebagai tanggapan perkembangan zaman sekaligus untuk mencari jalan dimulainya kegiatan keantariksaan yang sistematis, maka pada tanggal 31 Mei 1962 untuk pertama kalinya Panitia Astrounatika dibentuk oleh Ir Juanda selaku Ketua Dewan Penerbangan RI dan R.J. Salatun selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI. Panitia Astronautika yang merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan RI disahkan tanggal 14 Desember 1962. Keanggotaannya terdiri dari para wakil departemen seperti Angkatan Udara, Perhubungan Udara, Urusan Riset Nasional, Perguruan Tinggi dan Departemen Luar Negeri.

Di berbagai pembahasan dalam panitia Astronautika terungkap bahwa program tahun Geofisika Internasional selama kurun waktu 1957-1958, Indonesia dimasukan ke dalam kategori "Black Area" atau "Daerah Hitam".

Di lain pihak, beberapa negara berkembang seperti India, Pakistan dan Mesir lebih dahulu melangkah lebih jauh dibanding antariksa. Bahkan Mesir sudah mulai mengembangkan rudal-rudal balistik dengan bantuan para peneliti dari Jerman. Selain itu, Mesir juga merencanakan satelit "Al Negma", yang rencananya akan disusul dengan pengorbitan astronotnya.

Tak lama kemudian, pada tanggal 22 Desember 1962 Indonesia membentuk suatu proyek yang bernama Proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal (PRIMA). Proyek ini merupakan afliasi AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) dan ITB. Proyek PRIMA memberika hasil yang menakjubkan karena berhasil dan meluncurkan dua seri roket Kartika pada tahun 1964. *Boosternya* berdiameter 235 mm, ukuran maksimal yang dapat dikerjakan oleh mesin dari Pusat Industri Angkatan Darat (PINDAD) pada saat itu. Dasar pertimbangan dari pembentukan proyek ini adalah pembuatan wahana dasar yang standar bagi kepentingan militer dan sipil seingga dapat menekan harga pembuatan roket seminimal mungkin. Proyek PRIMA ini mulai aktif sekitar pertengahan tahun 1965.

Proyek PRIMA memberikan bukti bahwa kita berdikari karena mempunyai kemampuan untuk mengembangkan peroketan sendiri. Bermula dari kesuksesan proyek PRIMA, panitia Astronautika kemudian berinisiatif mengusulkan dibentuknya wadah tersendiri untuk menampung aktifitas dibidang antariksa.

Usulan tersebut disambut hangat, pada tanggal 27 November 1963 di bentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 236 tahun 1963 tentang pembentukan LAPAN, yang bertujuan melembagakan penyelenggaraan program-program pembangunan kedirgantaraan nasioanal. Sedangkan untuk penyempurnaan organisasi LAPAN dilaksanakan melalui beberapa Keppres dan yang terbaru yaitu Keppres Nomor 9 tahun 2004.

Dasar hukum berdirinya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN):

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 132 Tahun 1998.
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2000 tentang penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksnakan tugas teknis pemerintah sehari-hari.
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001.
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001.

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2000 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Eselon 1 dilingkungan Lembaga Penerbangan dan Antarisa Nasional.
g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002.
h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002.
i. Keputusan Kepala Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
j. Keputusan Kepala Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/011/II/2001 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Mendatangani Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

k. Keputusan Kepala Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/016/IX/2002 tentang Uraian Tugas di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

3.2 Visi dan Misi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi. Maka LAPAN mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

3.2.1 Visi

Meningkatkan Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan.

3.2.2 Misi

1. Meningkatkan penguasaan teknologi wahana dirgantara dan sistem antariksa untuk mencapai kemandirian dalam rangka mendukung kesinambungan pemanfaatan dan pendayagunaan, serta menjaga keutuhan NKRI.
2. Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi melalui upaya pemanfaatan teknologi dirgantara dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

3. Meningkatkan penguasaan sains, atmosfer dan antariksa dalam rangka menguasai pengetahuan tentang sisitem bumi dan sistem matahari bumi untuk pemanfaatannya di Indonesia dan kontribusinya pada perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan perundang-undangan dalam bidang kedirgantaraan untuk keperluan pembangunan kedirgantaraan nasional dan perlindungan kepentingan Indonesia dalam pendayagunaan dirgantara, serta komunikasi informasi kedirgantaraan.
5. Meningkatkan manajemen, sumber daya dan kinerja pelaksanaan LAPAN.
6. Meningkatkan penelitian, hubungan antarlembaga, promosi hasil penelitian dan pengembangan LAPAN serta kerjasama Internasional.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

3.2.3.1 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam kegiatan operasionalnya bertugas :

1. Melaksanakan tugas perintah di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas Sekretariat Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI), sesuai Keppres No. 99 Tahun 1993 tentang DEPANRI, sebagaimana

telah diubah dengan Keppres No. 132 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keppres No. 99 Tahun 1993. DEPANRI adalah suatu badan nasional yang mengkoordinasikan program-program kedirgantaraan antar instansi dan mengarahkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kedirgantaraan.

3.2.3.2 **Fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional** :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN.
3. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi terhadap pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya.
4. Kerjasama dengan instansi terkait di tingkat nasional dan internasional.
5. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dibidang penginderaan jauh, serta pengembangan *bank* data penginderaan jauh nasional dan pelayanannya.

6. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim antariksa dan lingkungan antariksa, pengkajian pengembangan informasi kedirgantaraan serta pelayanannya.
7. Penelitian, pengembangan teknologi dirgantara terapan, elektronika dirgantara, wahana dirgantara serta pemanfaatan dan pelayanannya.
8. Pemasyarakatan dan pemasaran dalam bidang kedirgantaraan.
9. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan LAPAN.
10. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum.

3.2.4 Kewenangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mempunyai beberapa kewenangan yaitu :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan system informasi di bidangnya.
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemenfaatannya.

b. Penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perizinan orbit satelit.

3.2.5 Kompetensi Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Kompetesi yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yaitu :

1. Pengembangan teknologi dan pemanfaatan penginderaan jarak jauh serta barang data penginderaan jauh nasional.
2. Pemanfaatan sains, atmosfer, iklim dan antariksa.
3. Pengembangan teknologi dirgantara.
4. Pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional.

3.2.6 Produk yang dihasilkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam menjalankan kegiatan operasional menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari program kegiatan yang telah dilakukan, informasi tersebut antara lain yaitu :

1. Perkiraan ilmu regional
2. Pemantauan atmosfer dan ionofer
3. Pemanfaatan orbit satelit dan *space debris.*

3.2.7 Keanggotaan yang diikuti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional juga dalam berbagai keanggotaan, yaitu :

1. Bakomas penanggulangan bencana dan pengungsi
2. Dewan dan badan bimas ketahanan pangan
3. Panitia teknik energi
4. Evaluasi implementasi pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan
5. Penyusunan dokumen panduan pembangkit listrik skala kecil
6. Panitia teknik penyusunan Standar Nasional Indonesia bidang energi baru
7. Forum komunikasi bidang pertahanan
8. Panitia pengembangan satelit nasional
9. Panitia pengembangan proketan nasional.

3.3 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan tak terkecuali Lembaga Penerbangan da Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai instansi harus dapat me-*manage* setiap aktivitas operasionalnya. Salah satu unsur strategis yang sangat berpengaruh adalah pihak manajemen dalam hal ini pejabat fungsional yang berperan aktif di dalamnya.

Sebagai bentuk pengendalian atas kegiatan pokok yang dilakukan maka perlu dibentuk struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. Hal ini bertujuan agar setiap rencana pokok dapat terealisasi dengan baik.

Pimpinan tertinggi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dipegang oleh seorang Kepala/Pimpinan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala LAPAN bertugas untuk menetapkan kebijakan teknis dan memimpin LAPAN sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala LAPAN dibantu oleh beberapa pejabat struktural yaitu :

1. **Sekretariat Utama**

 Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama, membawahi :

 a. Biro Perencanaan dan Organisasi
 b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan
 c. Biro Umum.

2. **Deputi**

 Deputi terdiri dari :

 a. Deputi I, Deputi Bidang Penginderaan Jauh membawahi

 1) Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh
 2) Pusat Data penginderaan Jauh

b. Deputi II, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan membawahi :

 1) Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim
 2) Pusat Pemanfaatan Sains dan Antariksa
 3) Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan.

c. Deputi III, Deputi Bidang Teknologi Dirgantara membawahi :

 1) Pusat Teknologi Dirgantara Terapan
 2) Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara
 3) Pusat Teknologi Wahana Dirgantara.

3.3.1 Inspektorat

Agar pembaca lebih jelas untuk mengetahui secara pasti bagaimana struktur organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung. Berikut ini penulis sajikan struktur organisasi LAPAN secara umum (gambar 3.1), Struktur Organisasi Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN (gambar 3.2), Struktur Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim LAPAN (gambar 3.3).

Dalam melaksanakan penelitian di Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Pusfatsatklim) LAPAN Bandung khususnya di bagian Kehumasan. Penulis berada dalam lingkungan subbagian Urusan Tata Usaha, sebagaimana tertulis dalam UU Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kehumasan (Hubungan Masyarakat) atau Pranata Humas yaitu berada di Kelompok Jabatan Fungsional salah satu dari Subbagian Tata Usaha.

Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim merupakan pusat penelitian yang berada dalam pimpinan Deputi II. Pusfatsatklim dipimpin oleh seorang pimpinan yang dikenal sebagai Kepala Pusat (Kapus), yang membawahi :

1) **Bidang Pemodelan Iklim**

 Bidang pemodelan iklim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dibidang pemodelan dinamik dan statistik atmosfer dan iklim skala global, regional, nasional dan lokal serta pelayanan data, informasi dan komputasi di bidang iklim dan atmosfer.

2) **Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara**

 Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ozon, polusi udara, gas telusur, aerosol, hujan asam dan radiasi ultara violet serta pelayanan data informasi di bidang pengkajian ozon dan polusi udara.

3) **Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan**

 Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan data dan informasi klimatologi dan lingkungan

atmosfer serta penerapan model-model iklim dan atmosfer dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, tata ruang, hidrologi dan kelautan.

4) Subbagian Tata Usaha

Uraian Tugas :

Melaksanakan pelayanan administrasi kepada Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Pusfatsatklim)

Dengan Fungsi :

a. Penyiapan rencana kegiatan Tata Usaha Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Pusfatsatklim)
b. Pelaksanaan Tata Usaha umum di bidang surat menyurat, tata naskah, perencanaan dan organisasi serta hukum, *Hubungan Masyarakat* dan kerja sama
c. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga
d. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan keperluan dan kebutuhan Tata Usaha yang ada di lingkungan instalasi Deputi bidang sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan
e. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan subbagian Tata Usaha Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim (Pusfatsatklim).

Dengan demikian Subbagian Tata Usaha membawahi :

1. Urusan Kepegawaian
2. Urusan Keuangan

3. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga
4. Urusan Tata Usaha

3.5 *Job Descriptions* Humas Pusfatsatklim

Dalam menyelenggarakan program kehumasan, pranata Humas setiap pelaksanaannya melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi :

- Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan
- Pelayanan informasi
- Pelaksanaan hubungan kelembagaan
- Pelaksanaan hubungan personil
- Pengembangan pelayanan informasi dan Kehumasan

a) Perencanaan Pelayanan Informasi dan Kehumasan

Pejabat Fungsional Pranata Humas sesuai tingkatannya harus mampu membuat rencana kegiatan pelayanan informasi yang meliputi *pengumpulan*, *pengolahan*, *analisa data informasi* yang hasilnya akan dijadikan bahan dalam pelaksanaan layanan informasi kepada Lembaga/Masyarakat/Publik.

b) Pelayanan Informasi.

Pelayanan informasi adalah salah satu tugas Pejabat Fungsional Pranata Humas untuk melakukan Pelayanan Informasi, baik langsung

kepada masyarakat maupun kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Masyarakat *melalui* : Media Cetak dan Elektronik**,** Media Pertunjukan Rakyat, Pameran dan lain lain.

c) Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan

Materi Pelayanan informasi meliputi bidang Politik, Ekonomi, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, oleh karenanya seorang Pejabat Fungsional Pranata Humas harus secara aktif senantiasa koordinasi dengan Lembaga/Instansi Pemerintah atau Lembaga Masyarakat sebagai sumber informasi, agar pelaksanaan pelayanan informasi dapat disajikan dan disebabkan secara cepat tepat dan akurat.

d) Pelaksanaan Hubungan Personal

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan informasi Pejabat Fungsional Pranata Humas harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan personil atau hubungan sesama manusia dengan baik (*human relations*), sebagai pendukung dalam pelaksaan tugasnya, untuk penyampaian layanan informasi, melalui tatap muka, ceramah/diskusi dan lain-lain.

e) Pengembangan Pelayanan Informasi dan Kehumasan

Pada Era Globalisasi Informasi saat ini peraturan perundangan, sebagai landasan kebijakan Pemerintah sering berubah, sesuai kebutuhan

publik sehingga sosialisasi dan penyebaranya sangat lamban sampai kepada masyarakat.

Oleh karenanya Pejabat Fungsional Pranata Humas dituntut untuk peka, tanggap, aktif dan proaktif untuk menyerap setiap perkembangan/perubahan kebijakan pemerintah sebagai sumber informasi dan terus menerus meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi.

3.6 Lambang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Gambar 3.4

Lambang LAPAN



Sumber : Arsip LAPAN tahun 2011

3.6.1 Filosofi Lambang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

- Warna biru melambangkan/simbol Angkasa, Langit atau Antariksa - bahwa LAPAN bergerak dalam penelitian dan pengembangan di bidang teknologi kedirgantaraan yang melakukan penilitian pemantauan Antariksa dan luar Antariksa.
- Simbol sayap menunjukan bahwa LAPAN memiliki konsep kesatuan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang kokoh
- Roket melambangkan bahwa LAPAN merupakan instansi/lembaga penelitian sains kedirgantaraan dan pembuatan roket pertama di Indonesia.

3.7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasaran dalam mendukung kegiatan pelaksanaan Pranata Humas Pusfatsatklim;

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah
1	Mobil Liputan	1
2	Mobil Operasional (Antar Jemput Wartawan)	1

3	Komputer	6
4	Lines Telephone	1
5	Telephone Kantor	1
6	Telephon Fax	1
7	Ruang Internet	1
8	Mesin Photocopy	3
9	AC	1
10	White Board	2
11	Handphone Cellular Pribadi	-

Sumber : Arsip Humas Pusfatsatklim 2011